



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirokusada Telp. (0565) 21605

SINTANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / 0102 / DISDIKBUD-D/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Tuan/Nyonya/Nona **TUNAS HARAPAN** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HENDRIANUS**, tanggal 08 Oktober 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Di Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahtraan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Prndidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD " **TUNAS HARAPAN** "
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jalan Apang semangai SKPG SP 3 Menaong Baru
Kelurahan/Desa : Nenaong Baru
Kecamatan : Kelam Permai
Kabupaten : Dedai

Pengelola/ Penanggung Jawab Pendidikan : **HENDRIANUS**
Pemilik / Penyelenggara : **HEDRIANUS**

Kedua : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Pemegang izin Oprasional :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 22 - 02 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang


Drs. Marchues Afen, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199203 1 009

Tembusan Yth.

1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang
4. Arsip